



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1777, 2017

KEMEN-KP. Penyaluran Bantuan Pemerintah.
Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 70/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 70/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka, yakni angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam.
 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
 9. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
 10. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
 11. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,

- kedisiplinan, dan prestasi kerja, dalam melaksanakan tugasnya;
- b. perorangan atau kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan persyaratan:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; dan
 3. mempunyai:
 - a) jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b) jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.
 - c. unit kerja nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan

4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
 - d. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan:
 1. memiliki visi, misi, dan motto pelayanan;
 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna;
 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
 7. indeks kepuasan masyarakat;
 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;

- e. lembaga keagamaan; dan
 - f. lembaga kesehatan.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
- a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
- a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan:
- a. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (7) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (8) Lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan persyaratan terdaftar pada Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga keagamaan.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan:
 - a. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan

- b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (7) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. kelompok masyarakat hukum adat.
- (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan:
 - a. pemerintah daerah tingkat daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - b. melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan:
 - a. telah mendapatkan penetapan dari gubernur, bupati/wali kota, atau kepala Dinas; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan persyaratan:

- a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah di Kementerian dilakukan melalui laman www.satudata.kkp.go.id.
 - (2) Dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;

- h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan;
 - k. sanksi;
 - l. monitoring dan evaluasi; dan
 - m. pelaporan.
- (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektifitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
 - (3) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan rekapitulasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60/PERMEN-KP/2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 70/PERMEN-
 KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM
 RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	
2	Latar Belakang	Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah
3	Tujuan	Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah
4	Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan
5	BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
6	Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
7	Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; b. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/ uang); c. Spesifikasi barang/jasa; dan d. Foto/gambar teknis.
8	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah
9	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya
10	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas - tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang)
11	Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi
12	BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN	
13	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah
14	Ketentuan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
	Perpajakan	yang diacu
15	Sanksi	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar
16	Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
17	BAB IV PENUTUP	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttđ

SUSI PUDJIASTUTI